

PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NO 47 TAHUN 2003

DALAM PEMERIKSAAN PPh PASAL 21 PADA

KANTOR PELAYANAN PAJAK BINJAI

Oleh :

JONATHAN SITOMPUL

NPM : 01 833 0110



**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2 0 0 6**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/3/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
- Access From (repository.uma.ac.id)1/3/24

DAFTAR ISI

	Halaman
RINGKASAN.....	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR DAN TABEL	vii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Alasan Pemilihan Judul	1
B. Perumusan Masalah	2
C. Luas, Tujuan dan Manfaat Penelitian	3
D. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data	3
E. Metode Analisis	4
BAB II : LANDASAN TEORITIS	5
A. Pengertian Pemeriksaan PPh Pasal 21	5
B. Langkah-Langkah Pemeriksaan PPh Pasal 21	7
C. Kriteria Pemeriksaan PPh Pasal 21	19
D. Laporan Pemeriksaan PPh Pasal 21	23
BAB III : KANTOR PELAYANAN PAJAK BINJAI	27
A. Gambaran Umum	27
B. Pelaksanaan Pemeriksaan PPh Pasal 21	38
C. Kriteria Pemeriksaan PPh Pasal 21	47
D. Laporan Pemeriksaan PPh Pasal 21	50

BAB IV : ANALISIS DAN EVALUASI	54
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Sektor pajak saat ini memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap penerimaan atau pendapatan nasional. Bahkan saat ini lebih dari 75 % dari total penerimaan nasional berasal dari pajak. Dengan demikian pajak merupakan salah satu faktor yang sangat potensial dalam upaya pemulihan ekonomi Indonesia. Subjek pajak dan objek pajak merupakan pondasi dalam perkiraan dan pencapaian target pajak. Negara kita mempunyai potensi sumber daya yang sangat besar, sehingga potensi penggalan pajak juga sangat besar.

Salah satu pungutan pajak yang dilakukan pemerintah adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, dimana merupakan pajak yang dipotong oleh pihak pemberi kerja (pihak lain) atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain, dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri.

Terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2003, adalah tentang PPh yang ditanggung oleh pemerintah terhadap penghasilan pekerja dari pekerjaan. Hal ini dilakukan pemerintah untuk meringankan para pekerja atau karyawan atas beban PPh Pasal 21. Pegawai atau karyawan tersebut adalah yang berpenghasilan maksimum Rp. 2.000.000,-. Dimana PPh yang ditanggung pemerintah adalah sebesar PPh yang terutang atas penghasilan pekerja sampai dengan Rp. 1.000.000,-.

Berdasarkan uraian di atas terlihat dampak PP No. 47 Tahun 2003 terhadap pegawai dan pemerintah, dimana pajak terhutang dari pegawai akan lebih kecil, hal ini akan meringankan bagi Wajib Pajak. Sedangkan terhadap pemerintah penerimaan dari PPh Pasal 21 akan semakin berkurang, karena sebagian pajaknya telah ditanggung oleh pemerintah sendiri. Untuk mendukung peraturan tersebut maka dilakukan pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan terhadap Surat Pemberitahuan (SPT) PPh Pasal 21 yang disampaikan Wajib Pajak dengan cara mengumpulkan dan mengolah data yang terdapat dalam daftar gaji. Pos-pos yang diperiksa adalah penghasilan dan biaya-biaya yang dapat mengurangi penghasilan, untuk selanjutnya dihubungkan dengan PP No 47 Tahun 2003. Tujuannya adalah untuk memberikan kepastian hukum, keadilan dan pembinaan kepada Wajib Pajak dalam pembayaran pajak yang terhutang.

Berdasarkan uraian tersebut di atas penulis akan menuangkannya dalam bentuk skripsi, dan memilih tempat penelitian yang tepat yaitu Kantor Pelayanan Pajak Binjai. Selanjutnya penulis memilih judul :”PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN 2003 DALAM PEMERIKSAAN PPh PASAL 21 PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK BINJAI”.

B. Perumusan Masalah

Setelah penulis mengadakan penelitian pendahuluan pada Kantor Pelayanan Pajak Binjai, maka masalah yang akan diteliti adalah :

Apakah penerapan PP No. 47 Tahun 2003 dalam pemeriksaan PPh Pasal 21 telah meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak?

C. Luas, Tujuan dan Manfaat Penelitian

Untuk menghindari terjadinya kesimpangsiiran dalam penulisan skripsi ini, maka penelitian ini dibatasi hanya pada masalah Penerapan PP No. 47 Tahun 2004 dalam Pemeriksaan PPh Pasal 21 saja.

Tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan PP No. 47 Tahun 2003 dalam pemeriksaan PPh Pasal 21 telah diterapkan di Kantor Pelayanan Pajak Binjai.
2. Untuk mengetahui apakah penerapan PP No. 47 Tahun 2003 telah dinikmati oleh karyawan.
3. Untuk mengetahui apakah PP No. 47 Tahun 2003 telah diterapkan Wajib Pajak dalam penghitungan PPh Pasal 21.

Manfaat penelitian adalah :

1. Sebagai bahan acuan bagi peneliti lain untuk meneliti yang sama berkaitan dengan PP No. 47 Tahun 2003 dalam pemeriksaan PPh Pasal 21.
2. Menambah pengetahuan penulis dan pihak-pihak lain di bidang perpajakan, khususnya mengenai PP No. 43 Tahun 2003.

D. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan dua metode penelitian, yaitu :

1. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Penelitian kepustakaan yaitu metode pengumpulan data dan informasi yang bersumber pada buku teks (literatur), majalah dan karya tulis ilmiah yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

2. Penelitian Lapangan (Field Research)

Penelitian lapangan yaitu metode pengumpulan data dan informasi yang bersumber langsung pada objek penelitian, yaitu Kantor Pelayanan Pajak Binjai.

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah sebagai berikut :

1. Observasi (Observation), yaitu dengan cara mengadakan pengamatan langsung pada objek penelitian guna memperoleh data yang jelas mengenai yang diteliti.
2. Wawancara (Interview), yaitu dengan cara mengadakan tanya jawab langsung dengan pihak yang berwenang di Kantor Pelayanan Pajak Binjai agar diperoleh data dan informasi sesuai dengan materi pembahasan.

E. Metode Analisis

Analisis data yang penulis lakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu :

1. Metode Deskriptif, yaitu metode analisis data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menyusun, dan mengklasifikasikan serta menginterpretasikan sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai masalah yang diteliti.
2. Metode Komparatif, yaitu analisis data dengan cara membandingkan antara teori dengan praktek, sehingga diperoleh persesuaian atau perbedaan antara keduanya.

Dari hasil analisis tersebut, penulis akan menarik kesimpulan dan selanjutnya mengajukan saran untuk pemecahan masalah yang dihadapi.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Pengertian Pemeriksaan dan PPh Pasal 21

1. Pengertian Pemeriksaan

Definisi pemeriksaan menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (UUKUP) adalah sebagai berikut :

“Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.¹

Pada dasarnya pemeriksaan adalah pemeriksaan atas buku-buku ataupun catatan-catatan yang dibuat oleh Wajib Pajak mengenai kegiatan usahanya, kemudian menguji kebenaran formal/material dari pembukuan tersebut, serta meneliti apakah kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang bersangkutan telah dilaksanakan dan apakah pelaksanaan kewajiban itu telah memenuhi ketentuan-ketentuan yuridis fiskal sesuai dengan UU No. 6, 7 dan 8 tahun 1983 serta UU No. 16 tahun 2000.

Dilain pihak defenisi di atas memberikan suatu pandangan bahwa laporan keuangan yang disusun dengan berpedoman kepada Standar Akuntansi dan telah diaudit oleh kantor akuntan publik, dengan melaksanakan prinsip-prinsip dasar dan teknik/prosedur audit seperti yang diatur dalam Standar Profesional Akutan Publik yang telah dinyatakan wajar tanpa syarat oleh akuntan publiknya. Jumlah laba bersih yang dilaporkan masih memerlukan beberapa penyesuaian yuridis fiskal.

¹ Pemerintah Republik Indonesia, **Undang-Undang No. 16 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan, 2000**, hlm. 4.

Sedangkan menurut Fauzi adalah sebagai berikut :

“Pemeriksaan akuntan (auditing) adalah pemeriksaan secara objektif, independen dan sistematis yang dilakukan oleh akuntan publik terhadap ikhtisar keuangan suatu perusahaan atau kesatuan ekonomi dengan tujuan untuk menyatakan pendapat tentang apakah ikhtisar keuangan tersebut telah disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima umum”².

Berdasarkan definisi di atas pemeriksaan akuntan harus dilaksanakan secara :

1. Objektif, artinya pemeriksaan akuntan harus dilakukan berdasarkan data dan bukti secara apa adanya, dan tidak didasarkan pada kehendak atau prasangka subjektif dari pihak pemeriksa.
2. Independen, artinya pemeriksa harus memiliki keabsahan di dalam melaksanakan tugasnya, adil di dalam tindakannya serta tidak memihak pada salah satu kepentingan.
3. Sistematis, artinya pemeriksaan akuntan harus dilakukan berdasarkan seperangkat kaidah formal yang harus dipatuhi sebagai kriteria, ukuran mutu, dan pedoman bertindak dalam pelaksanaan pemeriksaan.

2. Pengertian PPh Pasal 21

Kredit pajak adalah pajak yang telah dilunasi setiap bulan atau masa lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dalam tahun berjalan, baik yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak maupun yang dipotong secara dipungut oleh pihak lain, merupakan angsuran pajak yang dikurangkan dari pajak yang terutang pada akhir tahun pajak yang bersangkutan. Kecuali yang bersifat pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) final. Salah satu kredit pajak tersebut adalah diperoleh penghasilan oleh Wajib Pajak dalam

² Fauzi, **Pedoman dan Prosedur Pemeriksaan Akuntan**, Edisi I, Penerbit Indah, Surabaya, 1999, hlm. 15.

negeri dari pekerjaan atau kegiatan diatur dalam PPh Pasal 21 (pengertian kegiatan termasuk rapat, sidang, seminar, work shop, pendidikan, pertunjukan dan olahraga).

Menurut Gustian Djuanda dan Irwansyah Lubis, PPh Pasal 21 adalah :

“PPh Pasal 21 adalah pajak yang dipotong oleh pihak lain atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri”.³

Menurut A. Sjarifuddin Alsah, pengertian PPh Pasal 21 adalah :

“Pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lainnya sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan lainnya yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri”.⁴

Pajak penghasilan atas gaji, upah, honorarium, tunjangan, pensiun, kegiatan dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan atas jasa (termasuk tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas) dipungut melalui sistem pemotongan pada saat penghasilan tersebut dibayarkan.

B. Langkah-Langkah Pemeriksaan PPh Pasal 21

Langkah-langkah pemeriksaan PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut :

1. Persiapan pemeriksaan.
2. Pelaksanaan pemeriksaan.
3. Pembuatan laporan pemeriksaan pajak”.⁵

³ Gustian Djuanda dan Irwansyah Lubis, **Pelaporan Pajak Penghasilan**, Edisi Revisi, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002, hlm. 72.

⁴ A. Sjarifuddin Alsah, **Pemotongan Pemungutan Pajak Penghasilan (Withholding Tax)**, Edisi Revisi, Penerbit Kharisma, Jakarta, 2003, hlm. 7.

⁵ Hardi, **Pemeriksaan Pajak**, Penerbit Kharisma, Jakarta, 2003, hlm. 18.

1. Persiapan pemeriksaan.

“Persiapan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemeriksa sebelum melaksanakan tindakan pemeriksaan dan meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. Mempelajari berkas Wajib Pajak/berkas data.
- b. Menganalisis SPT dan laporan keuangan Wajib Pajak.
- c. Mengidentifikasi masalah.
- d. Melakukan pengenalan lokasi Wajib Pajak.
- e. Menentukan ruang lingkup pemeriksaan.
- f. Menyusun program pemeriksaan.
- g. Menentukan buku-buku dan dokumen yang akan dipinjam. .
- h. Menyediakan sarana pemeriksaan”⁶

Ad.a. Mempelajari berkas Wajib Pajak/berkas data, tujuannya adalah untuk memperoleh gambaran umum mengenai kegiatan Wajib Pajak antara lain kegiatan usaha, kewajiban perpajakan, organisasi dan administrasi perusahaan, struktur permodalan dan susunan direksi. Sedangkan dalam pelaksanaannya adalah untuk mempelajari seluruh dokumen yang merupakan isi berkas Wajib Pajak dan berkas data termasuk mencocokkan segi pembayaran pajak. Hal lain dalam pelaksanaan adalah membuat catatan mengenai hal-hal penting yang diketahui setelah mempelajari berkas Wajib Pajak. Berkas data, SPT dan laporan keuangan Wajib Pajak dan menunjukkannya ke dalam kertas kerja pemeriksaan.

Ad.b. Menganalisis SPT dan laporan keuangan Wajib Pajak, tujuannya adalah untuk menentukan hal-hal yang harus diperhatikan pada waktu melakukan pemeriksaan dan untuk menentukan perkiraan-perkiraan yang diprioritaskan dan/atau dikembangkan pemeriksaannya.

⁶ Direktorat Jenderal Pajak, **Pedoman Pemeriksaan Pajak**, Jakarta, 1995,

Pelaksanaan untuk menganalisis SPT dan laporan keuangan Wajib Pajak, antara lain :

- 1) Melakukan perbandingan laporan keuangan tahun yang diperiksa dengan laporan keuangan tahun-tahun sebelumnya. Apabila memungkinkan agar dibuat perbandingan laporan keuangan untuk 5 tahun berturut-turut. Perbandingan dapat dilakukan baik secara vertikal maupun horizontal.
- 2) Membuat catatan mengenai perkiraan-perkiraan yang berdasarkan hasil analisis menunjukkan adanya gambaran atau perubahan yang cukup material. Perkiraan tersebut merupakan perkiraan yang diprioritaskan dan/atau dikembangkan pemeriksaannya.
- 3) Melakukan analisis ratio, antara lain :
 - a) Ratio rentabilitas ekonomis, yaitu perbandingan antara pendapatan bersih setelah dikurangi pajak dengan investasi untuk mengetahui kemampuan usaha dalam memperoleh keuntungan dengan menggunakan modal sendiri dan modal pinjaman. Ratio ini dapat dipergunakan untuk menilai kewajiban laba bersih dengan melakukan perbandingan dengan usaha sejenis.
 - b) Ratio rentabilitas modal sendiri, yaitu perbandingan antara pendapatan bersih setelah dikurangi pajak dengan modal sendiri untuk mengetahui kemampuan usaha dalam memperoleh keuntungan dengan menggunakan modal sendiri. Ratio ini dapat dipergunakan untuk menilai kewajaran laba bersih dengan melakukan perbandingan dengan usaha sejenis.
 - c) Ratio inventory turn over, yaitu perbandingan antara harga pokok penjualan dengan persediaan rata-rata untuk mengetahui kecepatan perputaran barang.

Ratio ini dapat dipergunakan untuk menilai penjualan.

- d) Ratio piutang dagang dengan penjualan kredit yaitu perbandingan antara pelunasan piutang dengan jumlah penjualan kredit yang terjadi untuk meneliti kewajaran kebijaksanaan penjualan kredit.
 - e) Ratio antara biaya-biaya perbaikan dengan aktiva yang bersangkutan yaitu perbandingan antara jumlah biaya perbaikan aktiva dengan nilai aktiva yang perbandingannya untuk jumlah biaya kewajaran pengeluaran tersebut.
- 4) Memperhatikan perkiraan tertentu yang tidak sesuai dengan sifat-sifat dan jenis-jenis usahanya.
 - 5) Memperhatikan laporan pemeriksaan pajak terdahulu serta mencatat masalah-masalah dan temuan-temuan pada pemeriksaan terdahulu.
 - 6) Membuat catatan mengenai hal penting yang diketahui dari hasil analisis tersebut dan menuangkannya ke dalam kertas kerja pemeriksaan.

Ad.c. Mengidentifikasi masalah, tujuannya adalah untuk menentukan apakah masalah-masalah yang memerlukan perhatian khusus dan sebagai bahan untuk menentukan ruang lingkup pemeriksaan yang akan dilakukan. Sedangkan pelaksanaannya adalah mempelajari dan mengidentifikasi :

- 1) Masalah yang ditemukan dalam berkas Wajib Pajak/berkas data, masalah yang ditemukan dalam SPT dan laporan keuangan dan masalah yang ditemukan dari data/informasi lainnya.
- 2) Membuat catatan mengenai masalah tersebut dan menuangkannya ke dalam kertas kerja pemeriksaan.

Ad.d. Melakukan pengenalan lokasi, tujuannya adalah untuk mendapatkan kepastian mengenai : alamat Wajib Pajak, lokasi usaha, denah usaha dan kebiasaan lain

Yang perlu diketahui misalnya jam kerja. Dalam pelaksanaannya adalah dengan melakukan pengenalan lokasi setempat sepengetahuan Wajib Pajak, apabila memungkinkan melakukan wawancara dengan pegawai Wajib Pajak maupun penduduk di sekitar lokasi dan membuat catatan mengenai hasil pengenalan lokasi dan menuangkannya ke dalam kertas kerja pemeriksaan.

Ad.e. Menentukan ruang lingkup pemeriksaan.

“Ruang lingkup pemeriksaan sederhana lapangan dapat dilakukan :

1. Di lapangan, meliputi seluruh jenis pajak dan/atau tujuan lain baik tahun berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan dengan menerapkan teknik-teknik pemeriksaan dengan bobot dan kedalaman yang sederhana.
2. Di kantor, meliputi jenis pajak tertentu untuk tahun berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan dengan menerapkan teknik pemeriksaan dengan bobot dan kedalaman yang sederhana.”⁷

Dari keterangan di atas, ada dua jenis pemeriksaan berdasarkan lokasi, yaitu pemeriksaan kantor (room audit) dan pemeriksaan lapangan (field audit). Pada pemeriksaan kantor ada dua cara pemeriksaan yaitu penelaahan berkas-berkas dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak tanpa perlu memanggil Wajib Pajak yang bersangkutan, atau Wajib Pajak diminta datang dengan membawa berkas-berkasnya. Pada pemeriksaan lapangan maka petugas pemeriksa pajak datang memeriksa di perusahaan Wajib Pajak.

Ad.f. Menyusun program pemeriksaan.

Program pemeriksaan adalah suatu daftar prosedur-prosedur pemeriksaan yang akan dilakukan oleh pemeriksa dalam suatu pemeriksaan. Sedangkan prosedur

⁷ Direktorat Jenderal Pajak, **Himpunan Peraturan Perpajakan Tentang Pemeriksaan**, Penerbit Karya Jaya 1340, Jakarta, 1997, hlm. 240.

pemeriksaan merupakan langkah-langkah pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan terhadap objek yang diperiksa. Program pemeriksaan disusun berdasarkan hasil penelaahan yang diperoleh pada tahap-tahap persiapan sebelumnya. Tujuan menyusun program pemeriksaan ini adalah agar pemeriksaan dapat mencapai hasil yang optimal, sebagai alat untuk mengawasi, menimbang, dan mengarahkan pelaksanaan pemeriksaan serta dapat merupakan referensi untuk pemeriksaan berikutnya.

Ad.g. Menentukan buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen yang akan dipinjamkan.

Berdasarkan hasil penelaahan pada tahap-tahap persiapan pemeriksaan sebelumnya, pemeriksaan harus dapat menentukan buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen yang akan dipinjamkan, sekaligus menyusun daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada Wajib Pajak sesuai dengan program pemeriksaan yang telah disusun. Pemeriksaan harus menghindari terjadinya pinjaman buku-buku, catatan dan dokumen yang tidak diperlukan atau sebaliknya tidak meminjam buku, catatan dan dokumen yang sebetulnya diperlukan.

Ad.h. Menyediakan sarana pemeriksaan.

Agar pelaksanaan pemeriksaan dapat berjalan dengan lancar, maka sebelum melakukan pemeriksaan perlu dipersiapkan sarana sebagai berikut :

- 1) Kartu pengenal pemeriksa.
- 2) Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SPPP).

- 3) Surat Pemberitahuan tentang pemeriksaan pajak kepada Kantor Pelayanan Pajak.
- 4) Surat Pemberitahuan tentang pemeriksaan pajak kepada Wajib Pajak.
- 5) Formulir surat pernyataan penolakan pemeriksaan.
- 6) Formulir berita acara penolakan pemeriksaan.
- 7) Formulir surat pernyataan penolakan membantu kelancaran pemeriksaan.
- 8) Formulir permintaan keterangan kepada pihak ketiga.
- 9) Formulir surat permintaan peminjaman buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen lainnya.
- 10) Formulir daftar buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain yang akan dipinjam oleh pemeriksa.
- 11) Formulir surat persetujuan/penolakan perpanjangan batas waktu peminjaman buku, catatan dan dokumen lainnya.
- 12) Formulir bukti peminjaman buku-buku, catatan dan dokumen lainnya.
- 13) Formulir surat pernyataan telah menyerahkan foto copy buku-buku, catatan dan dokumen lainnya.
- 14) Formulir bukti pengembalian buku-buku, catatan dan dokumen lainnya.
- 15) Formulir segel.
- 16) Formulir berita acara penyegelan.
- 17) Formulir kertas kerja pemeriksaan.
- 18) Formulir surat pernyataan mengenai persetujuan hasil pemeriksaan.
- 19) Formulir tanda terima penerimaan pemberitahuan hasil pemeriksaan dan lembar pernyataan persetujuan.
- 20) Berita acara hasil pemeriksaan.
- 21) Formulir surat panggilan.

22) Formulir berita acara ketidakhadiran Wajib Pajak.

23) Formulir berita acara penolakan penandatanganan berita acara hasil pemeriksaan.

Tujuan persiapan pemeriksaan adalah agar pemeriksa dapat memperoleh gambaran umum mengenai Wajib Pajak yang akan diperiksa, sehingga program pemeriksaan yang disusun sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai.

2. Pelaksanaan Pemeriksaan.

Pelaksanaan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan pemeriksaan dan meliputi :

a. Memeriksa di tempat Wajib Pajak.

Memeriksa di tempat Wajib pajak adalah pemeriksaan yang dilakukan di Kantor atau di pabrik atau ditempat usaha atau ditempat tinggal atau ditempat lain yang diduga ada kaitannya dengan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak. Pemeriksaan dapat dilakukan di tempat lain yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Tujuan pemeriksaan di tempat lain adalah :

- “1) Untuk mengetahui dan mendapatkan data-data/fakta-fakta mengenai kegiatan Wajib Pajak yang sebenarnya.
- 2) Untuk dapat mengetahui dan menilai sistem pengendalian intern.
- 3) Untuk meyakinkan kebenaran/keberadaan secara fisik aktiva tetap yang dilaporkan dan kepemilikannya”⁸

Pelaksanaan pemeriksaan adalah :

- 1) Sebelum memulai tugasnya, pemeriksa terlebih dahulu harus memperkenalkan diri dengan menunjukkan tanda pengenal pemeriksa.

⁸ Zulfikar Tahar, **Dasar-Dasar Teknik Pemeriksaan Pajak**, Penerbit Direktorat Pemeriksaan Pajak, Jakarta, 1995, hlm. 13

menyampaikan Surat Pemberitahuan pemeriksaan dan tindakan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SPPP), serta menjelaskan tujuan kedatangannya agar Wajib Pajak mengetahui dengan jelas dan tujuan pemeriksaan yang akan dilakukan. Selanjutnya pemeriksa melakukan wawancara/tanya jawab berdasarkan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Wawancara dilakukan dengan orang-orang yang dianggap dapat mengungkapkan tambahan informasi yang akan bermanfaat untuk keberhasilan pemeriksaan.

- 2) Melakukan pemeriksaan pada bagian-bagian yang ada pada perusahaan, sekaligus apabila diperlukan dan dimungkinkan melakukan pengujian fisik atas besarnya persediaan saldo uang yang ada dalam kas.
- 3) Melakukan tindakan penyegelan terhadap tempat atau ruangan tertentu yang diduga merupakan tempat penyimpanan buku-buku, catatan, dokumen dan barang-barang lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Wajib Pajak apabila Wajib Pajak atau wakil kuasanya tidak memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan dimaksud atau tidak berada di tempat pada saat pemeriksaan dilakukan.
- 4) Melakukan peminjaman buku-buku, catatan, dan dokumen yang diperlukan dengan membuat dan menyerahkan bukti peminjaman kepada Wajib Pajak.

b. Melaksanakan penilaian atas sistem pengendalian intern.

Dilaksanakannya penilaian atas sistem pengendalian intern bertujuan untuk mengetahui lemah/kuatnya sistem pengendalian intern sebagai dasar untuk menentukan dalamnya pengujian-pengujian yang akan dilakukan. Dalam pelaksanaan penilaian sistem pengendalian intern dilakukan berdasarkan :

1) Pengumpulan data/informasi.

Mengumpulkan informasi mengenai sistem pengendalian intern dengan cara : mempelajari manual yang ada dalam perusahaan antara lain struktur organisasi, bagan perkiraan arus dokumen dan arus barang, melakukan wawancara mengenai pelaksanaan sistem pengendalian intern dengan pejabat berkompeten dan mengamati proses pelaksanaan sistem pengendalian intern.

2) Penelaah.

Berdasarkan data yang telah terkumpul, pemeriksa melakukan penelaahan dengan membuat catatan yang dapat berupa : uraian singkat, bagan arus, daftar pertanyaan yang telah dijawab.

3) Penilaian sementara terhadap sistem pengendalian intern.

Berdasarkan hasil penelaahan, pemeriksa membuat penilaian sementara mengenai sistem pengendalian intern yang akan digunakan sebagai dasar untuk menentukan dalamnya pengujian-pengujian yang akan dilakukan.

4) Pengujian.

Berdasarkan hasil penilaian sementara terhadap sistem pengendalian intern, pemeriksa melakukan pengujian mengenai kepatuhan dalam mengikuti sistem/prosedur/metode/peraturan yang telah ditetapkan.

5) **Penilaian akhir dari sistem pengendalian intern.**

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, pemeriksa dapat menentukan penilaian akhir mengenai lemah/kuatnya sistem pengendalian intern.

c. **Memutakhirkan ruang lingkup dan program pemeriksaan.**

Berdasarkan data/fakta yang diperoleh pada saat pemeriksaan setempat dan setelah memperhatikan hasil penilaian sistem pengendalian intern, pemeriksa menelaah dan menyusun kembali program pemeriksaan yang dibuat pada tahap persiapan pemeriksaan.

d. **Melakukan pemeriksaan atas buku-buku, catatan, dan dokumen.**

Tujuannya adalah :

- 1) Untuk meyakinkan kebenaran angka-angka yang dicantumkan dalam SPT dengan membandingkannya terhadap angka-angka yang ada dalam pembukuan dan dokumen-dokumen pendukungnya.
- 2) Untuk menentukan apakah angka-angka yang dilaporkan dalam SPT telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

e. **Melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga.**

Tujuan melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga adalah untuk meneguhkan kebenaran data/informasi dari Wajib Pajak dengan bukti-bukti yang diperoleh dari pihak ketiga.

Pelaksanaan melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga adalah dengan :

- “1) Meminta informasi melalui surat kepada pihak ketiga.
- 2) Melakukan pemeriksaan terhadap pihak ketiga yang terkait”⁹.

⁹ H. Bohari, **Pengantar Hukum Pajak**, Edisi Revisi, Penerbit RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 160.

f. Memberikan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak.

Tujuannya adalah menjelaskan koreksi fiskal dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan.

Pelaksanaan memberitahukan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak adalah :

1. Memberitahukan secara tertulis koreksi fiskal kepada Wajib Pajak.
2. Melakukan pembahasan atas koreksi fiskal dengan Wajib Pajak.
3. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Wajib Pajak untuk menyampaikan pendapat, sanggahan, persetujuan atau meminta penjelasan lebih lanjut mengenai koreksi fiskal yang telah dilakukan”.¹⁰

g. Melakukan sidang penutup.

Tujuannya adalah untuk membuat berita acara hasil pemeriksaan yang harus ditandatangani oleh Wajib Pajak dan pemeriksa. Pelaksanaannya adalah :

- 1) Memberitahukan kepada Wajib Pajak mengenai tempat dan waktu pertemuan.
- 2) Membuat dan menandatangani berita acara hasil pemeriksaan yang memuat secara rinci seluruh koreksi baik yang disetujui oleh Wajib Pajak, disanggah oleh Wajib Pajak dan sanggahan tersebut disetujui oleh pemeriksa maupun yang disanggah oleh Wajib Pajak tetapi sanggahan tersebut tidak disetujui oleh pemeriksa.
- 3) Dalam hal Wajib Pajak menolak untuk menandatangani berita acara hasil pemeriksaan, maka pemeriksa membuat berita acara hasil pemeriksaan, selanjutnya pemeriksa membuat berita acara penolakan penandatanganan berita acara hasil pemeriksaan.

Hasil akhir Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL) dalam rangka ekstensifikasi Wajib Pajak adalah berupa pemberian NPWP dan/ atau pengukuhan

¹⁰ Kesit Bambang Prakoso, **Pajak Penghasilan Teknik Rekonsiliasi Fiskal**, Edisi I. Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 1999, hlm. 134.

PKP secara jabatan yang merupakan kesimpulan dalam LPP serta usulan untuk ditindaklanjuti dengan pemeriksaan khusus apabila terdapat data tentang objek pajak yang cukup material, baik untuk tahun yang berjalan maupun tahun-tahun sebelumnya.

3. Pembuatan laporan pemeriksaan pajak.

Menurut Mardiasmo, “laporan pemeriksaan pajak adalah laporan yang dibuat oleh pemeriksa pada akhir pelaksanaan pemeriksaan yang merupakan ikhtisar dan penguangan semua hasil pelaksanaan tugas pemeriksaan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan”.¹¹

Laporan pemeriksaan pajak menyajikan penilaian serta pengujian atas ketaatan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang diperiksa, yang disarikan dari kertas kerja pemeriksa. Laporan pemeriksaan pajak digunakan sebagai dasar untuk penerbitan Surat Ketetapan Pajak.

C. Kriteria Pemeriksaan PPh Pasal 21

Pada prinsipnya pemeriksaan dapat dilakukan terhadap semua Wajib Pajak, namun karena keterbatasan sumber daya manusia atau tenaga pemeriksa di Direktorat Jenderal Pajak, maka pemeriksaan tidak dapat dilakukan terhadap semua Wajib Pajak. Pemeriksaan hanya dilakukan terutama terhadap Wajib Pajak yang SPTnya menyatakan lebih bayar karena hal ini telah diatur dalam UU KUP. Disamping itu pemeriksaan dilakukan juga terhadap Wajib Pajak tertentu dan Wajib Pajak yang tingkat kepatuhannya dianggap rendah. Pada masa yang akan datang, dengan kuasa Pasal 17 C UU KUP, pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang SPTnya menyatakan

¹¹ Mardiasmo, **Perpajakan**, Edisi Revisi, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2004, hlm. 231.

lebih bayar akan dikurangi jumlahnya, sehingga pemeriksaan lebih bayar akan dikurangi jumlahnya, selanjutnya pemeriksaan dapat lebih diarahkan kepada Wajib Pajak yang tingkat kepatuhannya rendah tersebut atau Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu.

Kriteria pemeriksaan sederhana yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak adalah sebagai berikut :

- “1. Pemeriksaan rutin.
2. Pemeriksaan kriteria seleksi.
3. Pemeriksaan khusus.
4. Pemeriksaan lokasi.
5. Pemeriksaan tahun berjalan.
6. Pemeriksaan buku permulaan.
7. Pemeriksaan terintegrasi.
8. Pemeriksaan untuk tujuan penagihan pajak”¹²

ad.1. Pemeriksaan rutin.

Pemeriksaan rutin, yaitu pemeriksaan yang bersifat rutin dilakukan terhadap Wajib Pajak sehubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan.

Ad.2. Pemeriksaan kriteria seleksi.

Pemeriksaan kriteria seleksi adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak yang terpilih berdasarkan skor kepatuhan secara komputerisasi. Penggunaan pemeriksaan ini dimaksudkan untuk mengurangi subjektivitas dalam pemilihan Wajib Pajak, karena mekanisme pemilihan dilakukan berdasarkan variabel-variabel terukur dalam suatu program aplikasi komputer. Variabel tersebut adalah

¹² Direktorat Jenderal Pajak, **Surat Edaran Nomor : SE-01/PJ.7/2003, Tentang Kebijakan Pemeriksaan Pajak.**

Rasio antara elemen dalam SPT yang dilaporkan dengan data/informasi yang ada pada Dirjen Pajak. Dengan sistem ini hanya Wajib Pajak yang mempengaruhi potensi perpajakan yang tinggi dan menunjukkan indikasi kuat melakukan pelanggaran terhadap kewajiban perpajakannya yang akan diperiksa.

Ad.3. Pemeriksaan khusus

Pemeriksaan khusus yaitu pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak sehubungan dengan adanya informasi, data, laporan atau pengaduan yang berkaitan dengannya serta untuk memperoleh informasi atau data untuk tujuan tertentu. Pemeriksaan ini sifatnya sangat selektif dan dilakukan demi terselenggaranya keadilan dalam pelaksanaan pemungutan pajak.

Secara prinsip pemeriksaan khusus harus mendapat persetujuan dari atasannya. Sehubungan dengan adanya himbauan untuk melakukan pembetulan SPT sebagaimana disebut dalam instruksi Dirjen Pajak No Isn-325/PJ./2002, maka pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi himbauan Dirjen Pajak adalah termasuk dalam kriteria pemeriksaan khusus.

Ad.4. Pemeriksaan Wajib Pajak.

Pemeriksaan Wajib Pajak lokasi adalah pemeriksaan yang dilakukan atas cabang, perwakilan dan atau tempat usaha dari Wajib Pajak domisili. Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak lokasi dapat dilaksanakan dengan :

- a) SPT Tahunan PPh Pasal 21 dan/atau SPT Masa PPN menyatakan lebih bayar.
- b) SPT Tahunan PPh Pasal 21 dan/atau SPT Masa tidak disampaikan masing-masing 2 tahun berturut-turut atau 3 bulan berturut-turut dari suatu tahun pajak.

- c) Permintaan unit pelaksanaan Pemeriksaan Pajak (UP3) Wajib Pajak domisili dan/atau dari UP3 Wajib Pajak lokasi.

Ad.5. Pemeriksaan tahun berjalan

Pemeriksaan tahun berjalan adalah pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang dilakukan dalam tahun berjalan untuk jenis-jenis pajak tertentu atau seluruh jenis pajak dan/atau untuk mengumpulkan data dan/atau keterangan untuk tujuan tertentu. Pemeriksaan tahun berjalan dapat dilakukan terhadap Wajib Pajak domisili atau Wajib Pajak Lokasi. Pelaksanaan pemeriksaan tahun berjalan ini hanya dapat dilakukan atas masa pajak sampai dengan bulan Oktober tahun yang bersangkutan.

Ad.6. Pemeriksaan bukti permulaan.

Pemeriksaan bukti permulaan dalam pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan.

Ad.7. Pemeriksaan terintegrasi

Pemeriksaan terintegrasi yaitu pemeriksaan terkoordinasi dari dua atau lebih unit pemeriksaan terhadap beberapa Wajib Pajak yang memiliki hubungan kepemilikan, penguasaan, pengelolaan, usaha dan atau finansial.

Ad.8. Pemeriksaan untuk tujuan penagihan pajak.

Pemeriksaan untuk tujuan penagihan pajak (Delinquent Audit), yaitu pemeriksaan yang dilaksanakan untuk mendapatkan data mengenai harta Wajib Pajak/penanggung pajak yang merupakan objek sita sehubungan dengan adanya tunggakan pajak sesuai dengan Undang-Undang Penagihan dengan Surat Paksa.

Pemeriksaan sederhana lapangan merupakan pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak untuk satu, beberapa atau seluruh jenis pajak secara terkoordinasi antar seksi oleh Kepala Kantor, dalam tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya yang dilaksanakan dengan menerapkan teknik pemeriksaan yang dipandang perlu menurut keadaan dalam rangka mencapai pemeriksaan.

Pemeriksaan sederhana lapangan harus diselesaikan dalam jangka waktu satu bulan, terhitung sejak saat Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak diterima oleh Wajib Pajak. Pemeriksaan sederhana lapangan di laksanakan berdasarkan instruksi dari Direktorat Jenderal Pajak P4 harus diselesaikan dengan memperhatikan jangka waktu sebagaimana tersebut dalam instruksi dimaksud.

D. Laporan Pemeriksaan PPh Pasal 21

Setiap pemeriksaan selalu diakhiri dengan pertanggungjawaban yaitu dengan menyusun laporan pemeriksaan. Dalam pemeriksaan pajak, pemuatan laporan pemeriksaan itu menjadi keharusan. Laporan ini akan mencerminkan watak dan profesionalisme pemeriksa. Selain itu, dalam laporan ini akan diketahui kekurangan yang ditemui oleh pemeriksa dalam pembukaan atau diri Wajib Pajak.

Atas dasar hal itu, maka pemerintah perlu mengatur pedoman laporan pemeriksaan. Pedoman laporan pemeriksaan adalah sebagai berikut :

1. Laporan pemeriksaan pajak disusun secara rinci, ringkas, jelas, memuat ruang lingkup sesuai dengan tujuan pemeriksaan, memuat kesimpulan pemeriksa pajak yang didukung bukti yang kuat tentang ada atau tidak adanya penyipangan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, dan memuat pula pengungkapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2. Laporan pemeriksaan pajak yang berkaitan dengan pengungkapan penyimpangan Surat Pemberitahuan harus memperhatikan :
 - a. Berbagai faktor perbandingan.
 - b. Nilai absolut dari penyimpangan.
 - c. Sifat dari penyimpangan.
 - d. Bukti atau petunjuk adanya penyimpangan.
 - e. Pengaruh penyimpangan.
 - f. Hubungan dengan permasalahan lainnya.
3. Laporan pemeriksaan pajak harus didukung oleh daftar yang lengkap dan rinci sesuai dengan tujuan pemeriksaan”¹³

Pemeriksaan Laporan Pemeriksaan Pajak dilakukan melalui beberapa tahap, sebagai berikut :

- “1. Cara Penyusunan Laporan Pemeriksaan Pajak.
2. Pengesahan Laporan Pemeriksaan Pajak.
3. Pembuatan Nota Penghitungan dan DKHP.
4. Pengiriman LPP, Nota Penghitungan dan DKHP”¹⁴

Berikut ini penulis akan menjelaskan keempat tahap pembuatan laporan pemeriksaan pajak :

Ad.1. Cara Penyusunan Laporan Pemeriksaan Pajak.

Laporan Pemeriksaan Pajak disusun dengan sistematika sebagai berikut :

a. Umum

Memuat keterangan-keterangan mengenai identitas Wajib Pajak, pemenuhan kewajiban perpajakan, gambaran kegiatan Wajib Pajak, penugasan dan alasan pemeriksaan, data/informasi yang tersedia dan daftar lampiran.

¹³ Sophar Lumbantoruan, **Akuntansi Pajak**, Edisi Revisi, Penerbit PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1999, hlm. 393.

¹⁴ Bambang Waluyo, **Pemeriksaan dan Peradilan di Bidang Perpajakan**, Edisi V, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 1999, hlm. 25.

b. Pelaksanaan pemeriksaan.

Membuat penjelasan secara lengkap mengenai pos-pos yang diperiksa, penilaian pemeriksa atas pos-pos yang diperiksa dari temuan-temuan pemeriksa.

c. Hasil pemeriksaan.

Merupakan ikhtisar yang menggambarkan perbandingan antara laporan Wajib Pajak (SPT) dengan hasil pemeriksaan dan penghitungan mengenai besarnya pajak-pajak yang terhutang.

d. Kesimpulan dan usul pemeriksa.

Menggambarkan hasil pemeriksaan dalam bentuk perbandingan antara pajak-pajak yang terhutang berdasarkan laporan Wajib Pajak dengan hasil pemeriksaan, data/informasi yang diproduksi dan usul-usul pemeriksa.

Ad.2. Pengesahan LPP.

Konsep LPP yang telah ditandatangani oleh pemeriksa harus disampaikan bersama-sama dengan lembar Pengawasan Lapangan Pemeriksa Pajak kepada Ketua Tim Pemeriksa/Kasi Pemeriksaan untuk ditelaah. Setiap konsep LPP yang diserahkan untuk ditelaah harus selalu disertai dengan berkas KPP. Bila telah disetujui, penelaah akan membubuhkan parafnya pada konsep LPP tersebut.

Setelah konsep LPP yang bersangkutan selesai ditelaah, maka konsep tersebut diteruskan untuk mendapatkan persetujuan dan diparaf oleh pejabat yang berwenang, yaitu :

- 1) Kepala Unit Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak bagi pemeriksaan yang dilakukan oleh UPP.

- 2) Direktur Pemeriksaan Pajak atau pejabat yang ditunjukkan oleh Direktur Pemeriksaan Pajak bagi pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktorat Pemeriksaan Pajak.

Konsep yang telah disetujui oleh Kepala UUP/Dir Rikpa diteruskan ke Bagian TU untuk diketik dan diperbanyak. LPP yang telah diketik dikembalikan kepada penelaah dan pemeriksaan untuk ditandatangani dan digunakan sebagai dasar pembuatan Nota Penghitungan dan DKHP. LPP yang telah diketik bersama-sama dengan Nota Penghitungan dan DKHP disampaikan kepada Ka UPP/Dir Rikpa untuk ditandatangani (LPP) dan diparaf (Nota Penghitungan) sebagai pengesahan.

Ad.3. Pembuatan Nota Penghitungan dan DKHP.

Setelah LPP disetujui, selanjutnya pemeriksa membuat Nota Penghitungan yang akan digunakan sebagai dasar untuk penerbitan Surat Ketetapan Pajak yang diparaf :

- 1) Kolom dihitung : diparaf oleh Ketua Tim Pemeriksa.
- 2) Kolom disetujui : diparaf oleh Kepala Unit Pemeriksa dan Penyidikan Pajak.
- 3) Kolom ditetapkan : diparaf oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

Sedangkan kolom-kolom lainnya diparaf oleh petugas pada Kantor Pelayanan Pajak yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Kemudian pemeriksa membuat DKHP yang merupakan lembar kesimpulan dari hasil pemeriksaan.

Ad.4. Pengiriman LPP, Nota penghitungan dan DKHP.

LPP, Nota Penghitungan dan berkas Wajib Pajak dikirim ke Kantor Pelayanan Pajak terkait, sedangkan DKHP dikirim ke Direktorat Pemeriksaan Pajak untuk

diproses lebih lanjut.
UNIVERSITAS MEDAN AREA

BAB III

KANTOR PELAYANAN PAJAK BINJAI

A. Gambaran Umum

1. Sejarah Singkat

Pada tahun 1975 Kantor Pelayanan Pajak Binjai bernama Kantor Inspeksi Pajak (KIP) di Medan. Namun sejak tanggal 1 Juni 1976 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Medan Pecah menjadi dua bagian, yaitu :

- a. Kantor Inspeksi Pajak Medan Utara yang berdomisili di Jalan Sukamulia No. 17 A meliputi Wilayah Kecamatan Medan Timur, Medan Barat, Medan Labuhan, Medan Deli, Medan Belawan, Kotamadya Binjai dan Kabupaten Langkat.
- b. Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan yang berdomisili di Jalan Diponegoro No. 30 A Medan, meliputi wilayah : Kecamatan Medan Baru, Medan Denai, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Tanah Karo dan Kodya Tebing Tinggi.

Pada tanggal 1 April 1989 Kantor Inspeksi Pajak di seluruh Indonesia dirubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) begitu juga halnya di Medan, bahkan Kantor Pelayanan Pajak di Medan pada tahun 1989 dibagi menjadi dua bagian, yaitu :

- 1) KPP Medan Utara berdomisili di Jalan Sukamulia 17 A Medan.
- 2) KPP Medan Selatan berdomisili di Jalan Binjai Km 7 Kodam I /Bukit Barisan Medan.

Kemudian dengan dikeluarkannya SK No.94/KMK.01/1994 pada tanggal 29 Maret 1994 terhitung mulai 1 April 1994, Kantor Pelayanan Pajak Medan diubah lagi menjadi empat KPP, yaitu :

- a. Kantor Pelayanan Pajak Medan Utara berdomisili di Jalan Asrama No. 7A Medan.
- b. Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat berdomisili di Jalan Sukamulia No. 17 A Medan.
- c. Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur berdomisili di Jalan Diponegoro No. 30 A Medan.
- d. Kantor Pelayanan Pajak Binjai berdomisili di Jalan Asrama No. 7A Medan, yang daerah kerjanya meliputi : Kotamadya Binjai, Kabupaten Langkat, dan Kabupaten Tanah Karo. Pada awal bulan Januari tahun 2005 Kantor Pelayanan pajak yang berdomisili di Jalan Asrama No. 7A Medan pindah ke Pemerintahan Kota Binjai.

2. Struktur Organisasi.

Kantor Pelayanan Pajak Binjai dipimpin oleh seorang Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Wilayah, dimana seluruh pegawainya merupakan pegawai negeri sipil Departemen Keuangan Republik Indonesia. Struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Binjai adalah salah satu kerangka yang menguraikan tentang kedudukan, tugas, fungsi dan tanggungjawab yang berbeda pada tiap bagiannya.

Organisasi dimaksudkan untuk membina keharmonisan kerja agar pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik dan tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Dalam hhal ini Kantor Pelayanan Pajak Binjai terdiri dari 9 Seksi.

Berikut ini penulis menyajikan bagan struktur organisasi Kantor Pelayanan

Pajak Binjai :

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang


Document Accepted 1/3/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)1/3/24

GAMBAR 1
STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PELAYANAN PAJAK BINJAI



Sumber : KANTOR PELAYANAN PAJAK BINJAI

Berikut ini dijelaskan mengenai tugas, wewenang dan tanggungjawab setiap seksi yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Binjai :

1. Sub Bagian Umum

Sub bagian umum mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Pengurusan Tata Usaha dan Kepegawaian.
- 2) Pengurusan Keuangan.
- 3) Pengurusan Rumah Tangga dan perlengkapan.

Sub bagian umum terdiri dari tiga koordinator pelaksana, yaitu :

- 1) Koordinator Pelaksana Tata Usaha dan Kepegawaian, mempunyai tugas melakukan Urusan Tata Usaha, Kepegawaian dan laporan.
- 2) Koordinator Pelaksana Keuangan, mempunyai tugas melakukan urusan keuangan.
- 3) Koordinator Rumah Tangga, mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan.

2. Seksi Pengolahan data dan Informasi

Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai fungsi, yaitu :

- 1) Pengumpulan dan pengolahan data.
- 2) Penyajian informasi.
- 3) Penggalan potensi pajak.
- 4) Ekstensifikasi Wajib Pajak.

Seksi Pengolahan data dan Informasi terdiri dari :

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/3/24

- 1) Korlak data masukan dan data keluaran, mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha data masukan dan data keluaran serta mengecek kelengkapan dan kebenaran formal data masukan dan data keluaran.
 - 2) Korlak pengolahan data dan penyajian informasi, mempunyai tugas melakukan urusan pengolahan data dan penyediaan informasi.
 - 3) Korlak penggalian potensi pajak dan eksistensi pajak, mempunyai tugas melakukan urusan penggalian potensi pajak dan mencari data untuk ekstensifikasi Wajib Pajak serta penyusunan monografi pajak.
3. Seksi Tata Usaha Perpajakan.

Seksi Tata Usaha Perpajakan mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Wajib Pajak, penerimaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan, serta penerbitan Surat Ketetapan Pajak. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut seksi ini mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Melakukan urusan penatausahaan pendaftaran, pemindahan dan pencabutan identitas Wajib Pajak.
- 2) Penerimaan dan penelitian Surat Pemberitahuan pajak dan surat Wajib Pajak lainnya.
- 3) Kearsipan berkas Wajib Pajak serta penerbitan Surat Ketetapan Pajak.

Seksi Tata Usaha Perpajakan terdiri dari :

- 1) Korlak pendaftaran Wajib Pajak, mempunyai tugas melakukan urusan pendaftaran Wajib Pajak dan penyampaian Surat Pemberitahuan.

- 2) **Korlak Surat Pemberitahuan Pajak**, mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan.
- 3) **Korlak Ketetapan dan Kearsipan Wajib Pajak**, mempunyai tugas melakukan urusan penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan pengecekan Surat Pemberitahuan.

4. Seksi Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

Seksi Pajak Penghasilan Orang Pribadi mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Masa dan Tahunan Pajak Penghasilan Orang Prubadi. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut seksi ini mempunyai fungsi :

- 1) Pemantauan dan penatausahaan pembayaran masa Pajak Penghasilan Orang Priadi.
- 2) Penerimaan, penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Masa pajak Penghasilan Orang Pribadi.
- 3) Penelaah dan penyusunan laporan efektifitas pembayaran masa Pajak Penghasilan Orang Pribadi.
- 4) Verifikasi atas Surat Pemberitahuan Masa dan Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi, Wajib Pajak yang tidak terdaftar dan tidak memasukkan SPT.
- 5) Pengurusan fiskal luar negeri.
- 6) Seksi Pajak Penghasilan Orang Pribadi terdiri dari :
 - 1) Korlak Pengawasan Pembayaran Masa Pajak Penghasilan Orang Pribadi, mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan serta memantau penyusunan laporan efektifitas pembayaran masa Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

2) **Korlak Verifikasi Pajak Orang Pribadi**, mempunyai tugas melakukan verifikasi atas Surat Pemberitahuan Masa dan Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi, Wajib Pajak yang tidak terdaftar dan Wajib Pajak yang tidak memasukkan Surat Pemberitahuan.

5. **Seksi Pajak Penghasilan Badan**

Seksi Pajak Penghasilan Badan mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan masa, memantau dan menyusun laporan pembayaran masa serta melakukan verifikasi atas Surat Pemberitahuan Masa dan Tahunan Pajak Penghasilan badan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut seksi ini mempunyai fungsi :

- 1) Pemantauan dan penatausahaan pembayaran masa Pajak Penghasilan badan.
- 2) Penerimaan, penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan badan.
- 3) Verifikasi atas Surat Pemberitahuan Masa dan Tahunan Pajak Penghasilan badan, Wajib Pajak yang tidak terdaftar dan yang tidak memasukan SPT.

Seksi Pajak Penghasilan badan terdiri dari :

- 1) **Korlak Pengawasan Pembayaran Masa Pajak Penghasilan badan**, mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan, pemantauan, pembayaran masa, penelaahan, penyusunan laporan efektifitas pembayaran masa, urusan penerimaan, penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Masa badan.

- 2) **Korlak Verifikasi Pajak Penghasilan badan, mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan masa dan tahunan pemotong dan pemungut Pajak Penghasilan Wajib Pajak yang tidak terdaftar dan memasukkan Surat Pemberitahuan.**

6. Seksi Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan

Seksi Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Masa dan Tahunan pemotong dan pemungut Pajak Penghasilan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut seksi ini mempunyai fungsi :

- 1) Pemantauan dan penatausahaan pembayaran masa atau pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan.
- 2) Penerimaan, Penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Masa dan Tahunan atas pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan.
- 3) Penelaahan dan penyusunan laporan efektifitas pembayaran masa atas pemotongan Pajak Penghasilan.
- 4) Verifikasi atas Surat pemberitahuan Masa dan Tahunan atau pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan Wajib Pajak yang tidak terdaftar dan tidak memasukkan Surat Pemberitahuan Tahunan.
- 5) Melakukan pemeriksaan sederhana berdasarkan kriteria yang ditentukan.

Seksi Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan ini terdiri dari :

- 1) **Korlak Pengawasan Pembayaran Masa Pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan, mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan, pemantauan**

- pembayaran masa, urusan penerimaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan pajak karyawan, rekaman, sewa, bunga, deviden dan royalti.
- 2) Korlak Verifikasi Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan, mempunyai tugas melakukan urusan verifikasi atas Surat Pemberitahuan Masa dan Tahunan Pajak Penghasilan karyawan, rekaman, sewa, bunga deviden dan royalti Wajib Pajak yang tidak terdaftar dan tidak memasukkan Surat Pemberitahuan.
7. Seksi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya.
- Seksi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL) mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Masa, melakukan urusan konfirmasi faktur pajak, serta melakukan masa PPN, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) dan Pajak Tidak Langsung Lainnya. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, seksi ini mempunyai tugas :
- 1) Pemantauan dan penatausahaan pembayaran masa PPN, PPnBM dan Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL).
 - 2) Penerimaan, penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Masa PPN, PPnBM dan PTLL.
 - 3) Konfirmasi faktur pajak.
 - 4) Verifikasi atas Surat Pemberitahuan Masa PPN, PPnBM, PTLL, Pengusaha Kena Pajak (PKP) tidak terdaftar dan yang tidak memasukkan Surat

Seksi PPN dan PTLL ini terdiri dari :

- 1) Korlak PPN Industri, mempunyai tugas melakukan urusan penerimaan, penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Masa, menelaah dan menyusun laporan perkembangan PKP dan kepatuhan memasukkan Surat Pemberitahuan Masa serta melakukan konfirmasi kepada sektor industri.
- 2) Korlak PPN Perdagangan, mempunyai tugas melakukan urusan penerimaan, penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan masa, memantau dan menatausahakan pembayaran masa, menelaah dan menyusun laporan perkembangan PKP dan kepatuhan Surat Pemberitahuan Masa serta melakukan konfirmasi faktur pajak pada sektor perdagangan.
- 3) Korlak PPN Jasa dan PTLL, mempunyai tugas melakukan urusan penerimaan, penatausahaan dan pengecekan SPT Masa, memantau dan menatausahakan pembayaran masa, menelaah dan menyusun laporan perkembangan PKP tidak langsung lainnya.
- 4) Korlak Verifikasi PPN dan PTLL, mempunyai tugas melakukan urusan verifikasi Surat Pemberitahuan Masa PPN, PPnBM, PTLL, PKP yang tidak terdaftar dan tidak memasukkan Surat Pemberitahuan Masa.

8. Seksi Penagihan

Seksi Penagihan mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha utang pajak dan penagihan Wajib Pajak. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut seksi ini mempunyai fungsi :

- 1) Melakukan urusan piutang pajak, penagihan, penundaan dan angsuran.
- 2) Pembuatan usulan penghapusan piutang pajak.
- 3) Penyiapan surat teguran dan pengurusan penagihan paksa.

Seksi Penagihan terdiri dari :

- 1) Korlak Tata Usaha Piutang Pajak, mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha piutang dan tunggakan pajak.
 - 2) Korlak Penagihan, mempunyai tugas mempersiapkan teguran dan melakukan penagihan paksa.
9. Seksi Penerimaan dan Keberatan.

Seksi Penerimaan dan Keberatan mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha penerimaan, restitusi, rekonsiliasi pembayaran pajak dan penyelesaian keberatan serta perselisihan pajak. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut seksi ini mempunyai fungsi :

- 1) Melakukan urusan rekonsiliasi penerimaan, pengolahan dan penyaluran Surat Setoran Pajak serta perhitungan pajak.
- 2) Penyiapan Surat Keputusan Pengembalian dan Kelebihan Pembayaran Pajak dan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak.
- 3) Penyelesaian keberatan dan uraian banding, pembetulan Surat Ketetapan, serta pengurangan sanksi.

Seksi Penerimaan dan Keberatan Pajak terdiri dari :

- 1) Korlak Tata Usaha Penerimaan Pajak dan Restitusi, mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha penyusunan laporan penerimaan pajak,

pembukuan restitusi, membuat register pemindahbukuan, mengelola dan menatausahakan bermacam-macam penerimaan pajak dan Surat Perintah Membayar Kelebihan pajak.

- 2) Korlak Rekonsiliasi, mempunyai tugas melakukan urusan rekonsiliasi penerimaan pajak, pengolahan dan penyaluran Surat Setoran Pajak serta surat perhitungan pajak.
- 3) Korlak Keberatan Pajak Penghasilan, mempunyai tugas melakukan urusan penyelesaian keberatan dan perselisihan Pajak penghasilan.
- 4) Korlak Keberatan PPN dan PTLL, mempunyai tugas melakukan urusan penyelesaian keberatan dan perselisihan PPN dan PPnBM dan PTLL.

B. Pelaksanaan Pemeriksaan PPh Pasal 21

Yang menjadi Wajib Pajak PPh Pasal 21 terdiri dari :

1. Pegawai tetap, adalah Orang Pribadi yang berkerja pada pemberi kerja, yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur ikut serta melaksanakan kegiatan perusahaan.
2. Pegawai tidak tetap adalah Orang Pribadi yang bekerja pada pemberi kerja dan hanya menerima upah, apabila Orang Pribadi yang bersangkutan bekerja.
3. Penerima honorarium, adalah Orang Pribadi atau persekutuan Orang Pribadi yang memberikan jasa menerima atau memperoleh imbalan tertentu sesuai jasa

tersebut.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/3/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)1/3/24

4. Penerima upah, adalah Orang Pribadi yang menerima upah baik berupa harian, borongan, maupun upah satuan. Upah harian merupakan upah yang terutang atau dibayar atas dasar hari kerja. Upah borongan adalah upah yang terutang atau dibayarkan atas dasar penyelesaian pekerjaan tertentu. Sedangkan upah satuan merupakan upah yang terutang atau dibayarkan atas dasar banyaknya satuan yang dihasilkan.

Dalam pelaksanaan pemeriksaan PPh Pasal 21, pemeriksa mendatangi Wajib Pajak dan menyerahkan berkas, antara lain :

- a. Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3).
- b. Permintaan peminjaman buku, catatan dan dokumen.
- c. Daftar buku catatan, dokumen yang wajib dipinjamkan dalam rangka pemeriksaan, seperti :
 - 1) Surat izin usaha.
 - 2) KTP dan Kartu Keluarga.
 - 3) SPT Tahunan PPh Pasal 21 tahun pajak yang diperiksa.
 - 4) SSP lembar 1 (satu) masa Januari sampai Desember tahun pajak yang diperiksa.
 - 5) Buku penjualan/bon penjualan.
 - 6) Buku pembelian/bon pembelian.
 - 7) Buku penerimaan dan pengeluaran kas.
 - 8) Buku hutang dan piutang.
 - 9) Buku kartu persediaan barang/stock gudang.

10) SPPT dan STTS PBB.

11) Dokumen lainnya yang berkaitan dengan kegiatan usaha.

Apabila dokumen tersebut diserahkan kepada pemeriksa, maka pemeriksa melakukan pemeriksaan, seperti mencari temuan-temuan untuk mendukung pemeriksaan. Adapun pos-pos yang akan diperiksa adalah :

a. Daftar penghasilan pekerja.

Daftar penghasilan pekerja merupakan kumpulan penghasilan honorarium, upah, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan pegawai atau bukan pegawai dan penyelenggaraan kegiatan. Hal ini terdiri dari :

- 1) Gaji.
- 2) Tunjangan, terdiri dari : tunjangan istri dan anak, tunjangan perumahan, tunjangan pendidikan anak, tunjangan jabatan, tunjangan transportasi, tunjangan makan siang dan tunjangan pajak.
- 3) Lembur.
- 4) Jaminan kecelakaan kerja, dengan ketentuan : Kelompok I 0,24 % x Upah sebulan, Kelompok II 0,30% x Upah sebulan, Kelompok III 0,54% x Upah sebulan, Kelompok IV 0,89% x Upah sebulan, Kelompok V 1,27% x Upah sebulan, Kelompok VI 1,74% x Upah sebulan.
- 5) Jaminan kematian 0,30% x Upah sebulan.

Jaminan pemeliharaan kesehatan bersifat dasar diberi kepada tenaga kerja dan keluarga maksimum 3 orang anak. Untuk berkeluarga 6 % x Upah sebulan dan

pegawai buangan 3 % x Upah sebulan. Keduanya maksimum Rp. 1.000.000,-.

6) Bonus.

7) Tunjangan Hari Raya.

b. Pengurangan penghasilan bruto.

Meskipun pembukuan yang diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia, misalnya Prinsip Akuntansi Indonesia atau Standar Akuntansi Keuangan, tidak berarti bahwa keseluruhan Prinsip Akuntansi Indonesia atau Standar Akuntansi Keuangan, dapat dijadikan acuan untuk menghitung jumlah Penghasilan Kena Pajak, karena pasal 6 dan pasal 9 UU PPh serta telah ditetapkan pengurangan-pengurangan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan.

Dalam membebaskan biaya UUPPh menganut konsep match and link (pertalian). Artinya beban yang dapat dikurangkan sebagai biaya adalah pengeluaran-pengeluaran yang ada hubungan langsung untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak.

Beban penghasilan bruto yang diperiksa terdiri dari :

1) Biaya jabatan.

Biaya jabatan besarnya adalah 5 % dari penghasilan bruto, maksimum yang diperkenankan adalah sebesar Rp. 1.296.000,- setahun atau Rp. 108.000 sebulan.

2) Biaya pensiunan.

Biaya pensiunan 5 % dari penghasilan bruto, maksimum yang diperkenankan sebesar Rp. 432.000,- setahun atau Rp. 36.000,- sebulan.

3) Iuran Jaminan Hari Tua.

Iuran Jaminan Hari Tua terkait dengan gaji yang dibayarkan oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya disahkan oleh Menteri Keuangan atau Badan penyelenggara Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua.

c. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP) bagi Wajib Pajak Orang pribadi dalam negeri adalah dengan mengurangi penghasilan netto nya dengan PTKP. Besarnya PTKP bagi Wajib Pajak Orang Pribadi adalah berdasarkan status Wajib Pajak yang bersangkutan. Sedangkan status Wajib pajak ditentukan menurut keadaan pada awal tahun pajak atau awal bagian tahun pajak.

Untuk memperjelas ciri-ciri bahwa PPh Orang pribadi adalah merupakan pajak subjektif personal, pasal 7 UU PPh memberikan keringanan berupa PTKP yang dihubungkan dengan keadaan pribadi Wajib Pajak.

Besarnya PTKP adalah :

- 1) Rp. 2.880.000,- untuk Wajib Pajak sendiri.
- 2) Rp. 1.440.000,- tambahan untuk Wajib Pajak kawin.
- 3) Rp. 2.880.000, tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami.
- 4) Rp. 1.440.000,- untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga.

Kemungkinan PTKP yang dipakai dalam pengisian SPT Masa/Tahunan Wajib Pajak PPh Pasal 21 dan SPT Tahunan Orang Pribadi adalah :

- Tidak Kawin tanpa tanggungan	Rp. 2.880.000/tahun.
- Tidak Kawin satu tanggungan	Rp. 4.320.000/tahun.
- Tidak Kawin dua tanggungan	Rp. 7.760.000/tahun.

- Tidak Kawin dan tiga tanggungan	Rp. 7.200.000/tahun.
- Kawin tanpa tanggungan	Rp. 4.200.000/tahun.
- Kawin satu tanggungan	Rp. 5.760.000/tahun.
- Kawin dua tanggungan	Rp. 7.200.000/tahun.
- Kawin tiga tanggungan	Rp. 8.640.000/tahun.
- WP kawin penghasilan istri dan suami digabung tanpa tanggungan	Rp. 7.200.000/tahun.
- WP kawin penghasilan istri dan suami digabung satu tanggungan	Rp. 8.640.000/tahun.
- WP kawin penghasilan istri dan suami digabung dua tanggungan	Rp. 10.080.000/tahun.
- WP kawin penghasilan istri dan suami digabung tiga tanggungan	Rp. 11.520.000/tahun.

Berikut contoh penghitungan PPh atas penghasilan dari pekerjaan yang terutang oleh pekerja, yang ditanggung Pemerintah (PP. No. 47 Tahun 2003) dan yang harus dipotong oleh pemberi kerja.

1. Saefuddin adalah pegawai tetap di PT. Insan Selalu Lestari Binjai, ia memperoleh gaji beserta tunjangan berupa uang sebulan sebesar Rp. 1.400.000,- dan membayar iuran pensiun sebesar Rp. 25.000,- sebulan. Saefuddin menikah tetapi tidak mempunyai anak (status K/0).

a. Penghitungan PPh Pasal 21 terutang :		
Gaji tunjangan sebulan		Rp. 1.400.000,-
Pengurangan :		
Biaya jabatan 5% x Rp. 1.400.000,-	70.000,-	
Iuran pensiun	<u>25.000,-</u>	
Total pengurangan		Rp. 95.000,-
Penghasilan neto sebulan		Rp. 1.305.000,-

Penghasilan neto setahun 12 x 1.305.000		Rp. 15.660.000,-
PTKP setahun :		
- Untuk WP sendiri	2.880.000,-	
- Tambahan WP kawin PKP	<u>1.440.000,-</u>	<u>Rp. (4.320.000)</u>
PPh Pasal 21 terutang setahun		Rp. 11.340.000,-
5% x Rp. 11.340.000,-		Rp. 567.000,-
PPh Pasal 21 terutang sebulan		Rp. 47.250,-
b. Penghitungan PPh Pasal 21 ditanggung oleh pemerintah :		
Penghasilan sebulan ditanggung pemerintah		Rp. 1.000.000,-
Pengurangan :		
Biaya Jabatan 5 % x 1.000.000,-	50.000,-	
Iuran pensiun	<u>25.000,-</u>	<u>Rp. (75.000,-)</u>
Penghasilan neto sebulan		Rp. 925.000,-
PTKP sebulan :		
Untuk WP sendiri	240.000,-	
Tambahan WP kawin	<u>120.000,-</u>	<u>Rp. 360.000,-</u>
Penghasilan Kena Pajak Sebulan		Rp. 565.000,-
PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah sebulan		
5 % x Rp. 565.000,-		Rp. 28.250,-
c. PPh Pasal 21 yang harus dipotong oleh pemberi kerja :		
(Rp. 47.250,-) – (28.250,-)		Rp. 19.000,-

2. Mariko Hutadjulu adalah pegawai tetap di PT. Timurmas Binjai. Ia memperoleh gaji bulan Desember Rp. 1.200.000,- menerima THR sebesar Rp. 600.000,- dan membayar pensiun sebesar Rp. 25.000,-. Mariko Hutadjulu menikah tetapi belum mempunyai anak (status K/0). Perhitungannya dapat kita lihat pada halaman berikut :

a. Penghitungan PPh Pasal 21 terutang :

1) PPh atas gaji dan THR :

Gaji setahun 12 x Rp. 1.200.000,-	Rp.	14.400.000,-
THR		<u>600.000,-</u>
Total Penghasilan	Rp.	15.000.000,-
Pengurangan :		
Biaya jabatan 5 % x Rp. 15.000.000,-	750.000,-	
Iuran pensiun 12 x Rp. 25.000,-	<u>300.000,-</u>	
	Rp.	<u>(4.320.000,-)</u>
PKP setahun	Rp.	9.630.000,-
PPh Pasal 21 terutang setahun :		
5 % x Rp. 9.630.000,-	Rp.	481.500,-
PPh Pasal 21 terutang sebulan atas gaji dan THR	Rp.	40.125,-

2) PPh Pasal 21 atas gaji :

Gaji	Rp.	1.200.000,-
Pengurangan :		
Biaya Jabatan 5 % x 1.200.000,-	60.000,-	
Iurang pensiunan	<u>25.000,-</u>	
	Rp.	<u>(85.000,-)</u>
Penghasilan neto sebulan	Rp.	1.115.000,-
Penghasilan neto setahun 12 x Rp. 1.115.000,-	Rp.	13.380.000,-

PTKP setahun :		
Untuk WP sendiri	2.880.000,-	
Tambahan WP kawin	<u>1.440.000,-</u>	
		Rp. (4.320.000,-)
PKP Setahun		Rp. 9.060.000,-
PPh Pasal 21 terutang setahun :		
5 % x Rp. 9.060.000,-		Rp. 453.000,-
PPh Pasal 21 terutang sebulan atas gaji		Rp. 37.750,-
3) PPh atas THR		
(Rp. 481.500,- - Rp. 453.000,-)		Rp. 28.500,-
b. Penghasilan PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah :		
Penghasilan sebulan ditanggung pemerintah		Rp. 1.000.000,-
Pengurangan :		
Biaya Jabatan (5 % Rp. 1.000.000,0)	50.000,-	
luran pensiun	<u>25.000,-</u>	
		Rp. (75.000,-)
Penghasilan bersih sebulan		Rp. 925.000,-
PTKP sebulan :		
Untuk WP sendiri	240.000,-	
Tambahan WP kawin	<u>120.000,-</u>	
		Rp. (360.000,-)
PKP sebulan		Rp. 565.000,-
PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah sebulan :		
5 % x Rp. 565.000,-		Rp. 28.250,-
c. PPh Pasal 21 yang harus dipotong oleh pemberi kerja		
(Rp. 37.750,- + Rp. 28.500)- Rp. 28.250		Rp. 38.000,-

3. Junaidi adalah pegawai tetap PT. Insan Binjai. Ia memperoleh gaji beserta tunjangan sebesar Rp. 900.000,- dan membayar iuran pensiun sebesar Rp. 12.500,- sebulan. Junaidi menikah belum mempunyai anak. Karena penghasilan Junaidi sebulan kurang dari Rp. 1.000.000,- sebulan, maka seluruh PPh Pasal 21 yang terutang atas penghasilan tersebut ditanggung oleh pemerintah.

C. Kriteria Pemeriksaan PPh Pasal 21

Kriteria pemeriksaan PPh Pasal 21 yang diterapkan di Kantor Pelayanan Pajak Binjai adalah :

- a. Kriteria Pemeriksaan Rutin, terdiri dari :
 1. Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan menyampaikan :
SPT Tahunan PPh Paal 21 yang menyatakan lebih bayar.
 2. Wajib Pajak Orang Pribadi tidak menyampaikan :
 - a) SPT Tahunan PPh walaupun telah dikirimkan Surat Teguran dan tidak mengajukan permohonan perpanjangan penyampaian SPT, termasuk SPT kembali pos (kempos).
 - b) SPT Tahunan PPh Pasal 21 selama 2 tahun berturut-turut.
 3. Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas yang mengajukan permohonan pencabutan NPWP, atau perubahan tempat pendaftaran Wajib Pajak dari suatu KPP Binjai ke KPP lain.
 4. Wajib Pajak Orang Pribadi menyampaikan SPT Tahunan PPh yang menyalahi ketentuan penggunaan Norma Perhitungan Penghasilan Neto.

UNIVERSITAS MEDAN AREA dan atau alat keterangan.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/3/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)1/3/24

6. Terdapat Kerjasama Operasi (KSO) atau Konsorsium.
7. Penentuan WP berlokasi di daerah terpencil.
8. Pemeriksaan dalam rangka ekstensifikasi.

b. Kriteria Pemeriksaan Khusus.

Pemeriksaan khusus dilakukan melalui PL atau PSL untuk satu, beberapa atau seluruh jenis pajak kewajiban termasuk WP yang diberikan fasilitas pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, berdasarkan :

1. Adanya dugaan melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.
2. Pengaduan masyarakat, termasuk melalui Kotak Pos 5000.
3. Data baru atau data semula belum terungkap.
4. Permintaan WP.
5. SPT lebih bayar hasil edit.
6. Pertimbangan Dirjen Pajak.

Khusus untuk kriteria pemeriksaan pada butir 3 hanya diberikan terhadap WP yang telah diberikan fasilitas pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.

c. Kriteria Pemeriksaan Tahun Berjalan.

Pemeriksaan Tahun Berjalan dapat dilakukan tanpa perlu dikaitkan dengan pemeriksaan tahun sebelumnya, yaitu terhadap :

1. Pemotongan atau pemungutan pajak yang menunjukkan :
 - a) Adanya pembayaran PPh Pasal 21 yang berfluktuasi tinggi selama 6 bulan berturut-turut.

b) Adanya perbedaan yang signifikan antara pembayaran PPh Pasal 26 terutama atas royalti dengan objek pajak PPN Jasa Luar Negeri.

2. Pengusaha Kena Pajak berdasarkan :

a) Program PK-PM teridentifikasi bahwa nilai PM yang diklarifikasi tidak sama dengan nilai PK yang dilaporkan oleh PKP lawan transaksinya.

b) Program PK-PM tiga jenjang ke belakang belum ditemukan adanya PKP pabrikan atau impor, dengan prioritas PKP yang minimal 10% dari PM berasal dari PKP yang bersangkutan.

c) Program PK-PM termasuk dalam kriteria PM tidak sama dengan PK dan PK sama dengan nol, dengan prioritas PKP yang setelah diminta penjelasan tidak merespon atau tidak menjawab permintaan penjelasan dari KPP sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan.

d) Penelitian informasi dan data diketahui peredaran usaha dalam SPT Masa PPN dan PPnBM OP Baru dalam setiap masa berjumlah lebih dari Rp. 600.000.000,-.

e) Penelitian diketahui peredaran usaha PKP baru untuk pertama kali menunjukkan jumlah yang relatif tinggi.

f) Pengamatan diketahui tidak mempunyai tempat usaha, alamat maupun gudang yang bersifat permanen, khususnya untuk PKP perdagangan importir dan perindustrian.

g) Penelitian diketahui peredaran usaha dalam SPT Masa PPN dan PPnBM dan kaitan SPT Masa PPh Pasal 21 menunjukkan perbandingan yang tidak proporsional.

3. WP untuk tujuan penagihan pajak.
4. WP lainnya berdasarkan instruksi Direktur P4.

d. Kriteria Pemeriksaan WP Lokasi.

Dilaksanakan pemeriksaan WP Lokasi apabila :

1. WP menyampaikan SPT Tahunan PPh Pasal 21 dan SPT Masa PPN menyatakan lebih bayar.
2. Permintaan dari UP3 domisili.

D. Laporan Pemeriksaan PPh Pasal 21

Hasil pemeriksaan PPh Pasal 21 antara lain adalah :

1. Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP).
2. Nota Perhitungan (Nothit) SKP dan STP.
3. Lembar Isian Hasil Pemeriksaan (LIHP).
4. Alat Keterangan (Alket).

Kantor Pelayanan Pajak Binjai dalam membuat laporan pengolahan data SPT Tahunan PPh Pasal 21 berdasarkan Wajib Pajak terdaftar, baik Wajib Pajak Badan maupun Wajib Pajak perseorangan. Namun dari seluruh Wajib Pajak tersebut tidak seluruhnya melakukan pelaporan. Disisi lain Wajib Pajak melaporkan SPT sesuai dengan PP No. 47 tahun 2003. Untuk itu Kantor Pelayanan Pajak Binjai membagi

dua bagian, yaitu SPT dan penundaan dan belum memasuki SPT. Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan terhadap SPT di Kantor Pelayanan Pajak Binjai pasca diterapkannya PP No. 47 tahun 2003 dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 1
LAPORAN PENGOLAHAN DATA SPT TAHUNAN PPh PASAL 21
DI KANTOR PELAYANAN PAJAK BINJAI
TAHUN PAJAK 2004

NO	URAIAN	SPT PPh PASAL 21		JUMLAH
		WP BADAN	WP PERORANGAN	
1.	WP Terdaftar	5.605	461	6.066
	SPT PPh direkam :			
	Nihil	1.242	137	1.379
	Kurang ayar	548	26	574
	Lebih Bayar	23	0	23
	Balans	1.755	163	1.918
2.	Tidak Balans	58	0	58
	Jumlah SPT Direkam	1.813	163	1.976
	KP. PPh 1.4	1	1	2
	SPT dan Penundaan	1814	14	1.978
3.	Belum memasukkan			
	SPT	3.791	297	4.088

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Binjai.

TABEL 2
LAPORAN PENGOLAHAN DATA SPT TAHUNAN PPh PASAL 21
DI KANTOR PELAYANAN PAJAK BINJAI
TAHUN PAJAK 2005

NO	URAIAN	SPT PPh PASAL 21		JUMLAH
		WP BADAN	WP PERORANGAN	
1.	WP Terdaftar SPT PPh direkam :	5.997	472	6.496
2.	Nihil	474	67	541
	Kurang Bayar	157	10	167
	Lebih Bayar	5	0	5
	Balans	636	77	713
	Tidak Balans	2	0	2
	Jumlah SPT Direkam	638	77	715
	KP. PPh 1.4	1.113	93	1.206
	SPT PPh 1721-Y	0	0	0
3.	KP.PPh 1P	2	0	2
	SPT dan Penudaan Belum memasukkan SPT	1.753	170	1.923
		4.244	302	4.546

Sumber : **Kantor Pelayanan Pajak Binjai.**

Dari tabel Laporan pengolahan data SPT Tahunan PPh Pasal 21 di atas, tampak bahwa jumlah Wajib Pajak terdaftar semakin bertambah, Namun hal ini diikuti dengan peningkatan terhadap Wajib Pajak yang belum memasukkan SPT, baik dari Wajib Pajak badan dan perorangan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penerimaan untuk PPh Pasal 21 akan semakin berkurang, hal ini disebabkan karena semakin meningkatnya Wajib Pajak belum memasukkan SPT. Belum lagi tentang pajak yang ditanggung pemerintah, maka akan mengurangi penerimaan PPh Pasal 21.

Untuk membuktikan hal tersebut maka dapat dilihat dari rencana penerimaan yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Binjai untuk tahun pajak 2004 dan 2005. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 3
RENCANA PENERIMAAN PPh PASAL 21
KANTOR PELAYANAN PAJAK BINJAI
TAHUN ANGGARAN 2004-2005
(dalam jutaan rupiah)

No	Bulan	2003	2004	Naik/+ Turun(-)	% Naik/+ Turun(-)
1	Januari	5.734,87	2.231,30	(3.503,57)	(157%)
2	Pebruari	4.577,55	2.231,30	(2.346,25)	(105,2%)
3	Maret	9.338,40	6.317,67	(3.020,73)	(47,8%)
4	April	4.965,41	3.813,55	(1.151,86)	(30%)
5	Mei	4.965,40	3.115,57	(1.849,83)	(59,4%)
6	Juni	6.894,21	2.811,45	(4.082,76)	(145,2%)
7	Juli	3.766,99	2.802,74	(964,25)	(34,4%)
8	Agustus	3.766,53	2.802,84	(964,23)	(34,4%)
9	September	3.766,99	2.844,30	(922,69)	(32,4%)
10	Oktober	3.556,84	2.858,30	(698,69)	(24,4%)
11	Nopember	3.958,80	3.728,54	(230,26)	(6,2%)
12	Desember	4.207,81	3.855,80	(352,01)	(9,1%)
JUMLAH		59.549,80	39.424,36	(20.125,44)	(51,04%)

Sumber : **Kantor Pelayanan Pajak Binjai.**

Berdasarkan rencana penerimaan PPh Pasal 21 di Kantor Pelayanan Pajak Binjai bahwa total rencana penerimaan untuk tahun pajak 2004 adalah sebesar Rp. 59.549.800.000,- sedangkan rencana penerimaan untuk tahun pajak 2005 adalah sebesar Rp. 39.424.360.000,-. Dengan demikian terjadi penurunan rencana penerimaan PPh Pasal 21 sebesar Rp. 20.125.440.000 atau 51,04 %.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi terhadap Penerapan Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2003 Dalam Pemeriksaan PPh Pasal 21 Pada kantor Pelayanan Pajak Binjai, sudah dilaksanakan dengan baik. Hal itu terbukti dari :

1. Kantor Pelayanan Pajak Binjai dalam melakukan pemeriksaan terhadap perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan konsep taxability deductibility atau objek pajak, dimana dari keseluruhan konsep dan perhitungan perpajakan yang ada dalam undang-undang perpajakan, PPh Pasal 21 merupakan salah satu jenis pajak yang penuh dengan kerumitan. Dengan adanya konsep tersebut, maka segala kerumitan dan kesalahan yang dihadapi dapat diatasi.
2. Kriteria pemeriksaan PPh Pasal 21 yang diterapkan di Kantor Pelayanan Pajak Binjai sudah baik, dimana sesuai dengan Surat Edaran No. SE-01/PJ.7/2003 tentang Kebijakan Pemeriksaan Pajak.
3. Berdasarkan Laporan Pemeriksaan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak terhadap Wajib Pajak PPh pasal 21, sangat memuaskan, dimana Wajib Pajak telah mengikuti PP No. 47 tahun 2003 dalam penghitungan PPh Pasal 21. Penetapan pajak terhutang sangat banyak membantu bagi karyawan yang berpenghasilan bruto Rp. 1.000.000,-,- sampai Rp. 2.000.000,- sebulan. Dengan demikian besar pajak yang disetorkan sesuai dengan perhitungan Kantor Pelayanan Pajak Binjai.

4. Namun Disisi lain masih terdapat kekurangan di Kantor Pelayanan Pajak Binjai, yang mengakibatkan terlambatnya melakukan pemeriksaan. Adapun kekurangan tersebut disebabkan karena :
 - 1) Perangkat komputer yang dimiliki masih kurang.
 - 2) Pegawai pemeriksaan pajak jumlahnya masih sedikit.
 - 3) Jangka waktu pemeriksaan yang ditetapkan relatif singkat.
 - 4) Peraturan perpajakan yang selalu berubah-ubah.

B. Saran

Berdasarkan kelemahan tersebut di atas penulis menyajikan saran yang mungkin ada manfaatnya bagi Kantor Pelayanan Pajak Binjai. Adapun saran yang dimaksud adalah :

1. Sebaiknya perangkat komputer ditambah agar proses penyelesaian pemeriksaan lebih cepat dan tepat waktu.
2. Sebaiknya pegawai pemeriksaan pajak ditambah dan disesuaikan dengan jumlah pemeriksaan yang ada.
3. Jangka waktu pemeriksaan pajak hendaknya diperpanjang agar hasil pemeriksaan lebih akurat.
4. Sebaiknya Direktorat Jenderal Pajak dalam menetapkan peraturan pajak tidak selalu berubah-ubah, karena hal ini akan menyulitkan bagi pemeriksa dan Wajib Pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Sjarifuddin Alsah, **Pemotongan Pemungutan Pajak Penghasilan (Withholding Tax)**, Edisi Revisi, Penerbit Kharisma, Jakarta, 2003.
- Bambang Waluyo, **Pemeriksaan dan Peradilan di Bidang Perpajakan**, Edisi V, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 1999.
- Fauzi, **Pedoman dan Prosedur Pemeriksaan Akuntan**, Edisi I, Penerbit Indah, Surabaya, 1999.
- Gustian Djuanda dan Irwansyah Lubis, **Pelaporan Pajak Penghasilan**, Edisi Revisi, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002.
- Hardi, **Pemeriksaan Pajak**, Edisi I, Penerbit Kharisma, Jakarta, 2003.
- H. Bohari, **Pengantar Hukum Pajak**, Edisi Revisi, Penerbit RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Kesit Bambang Prakoso, **Pajak Penghasilan Teknik Rekonsiliasi Fiskal**, Edisi I, Penerbit Salmeba Empat, Jakarta, 1999.
- Mardiasmo, **Perpajakan**, Edisi Revisi, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2004.
- Sopnar Lumbantoruan, **Akuntansi Pajak**, Edisi Revisi, Penerbit PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1999.
- Zulfikar Thahar, **Dasar-Dasar Teknik Pemeriksaan Pajak**, Edisi I, Direktorat Pemeriksaan Pajak, Jakarta, 1999.
- Pemerintah Republik Indonesia, **Undang-Undang No. 16 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan**, 2000.
- Direktorat Jenderal Pajak, **Pedoman Pemeriksaan Pajak**, Jakarta, 1995.
- , **Himpunan Peraturan Perpajakan Tentang Pemeriksaan**, Penerbit Karya Jaya 13440, Jakarta, 1997.
- , **Surat Edaran Nomor : SE-01/PJ.7/2003, Tentang Kebijakan Pemeriksaan Pajak**.
- Husein Umar, **Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis**, Edisi Baru Cetakan Kelima, Penerbit PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.
- S. Nasution dan M. Thomas, **Penuntun Membuat Thesis, Skripsi, Disertasi, Makalah**, Edisi VII, Penerbit Jemmars, Jakarta, 1995.